


**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip
Syariah**

(Studi Kasus: Sofyan Hotel Betawi – Hotel Syariah)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Fitami

NIM 11130677

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip
Syariah**

(Studi Kasus: Sofyan Hotel Betawi – Hotel Syariah)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Fitami

NIM 11130677

Pembimbing:

H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1438 H/2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Sofyan Hotel Betawi-Hotel Syariah)” yang disusun oleh Fitami dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110677 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 3 Agustus 2017

Pembimbing



H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Sofyan Hotel Betawi-Hotel Syariah)” oleh Fitami dengan NIM 13110677 telah diujikan pada sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2017. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 10 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah


Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.




Siti Zaenab, S.Sy.

Penguji I

Penguji II



Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E, M.Si, Ak, CPA.



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Pembimbing



H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitami

NIM : 13110677

Tempat/Tanggal lahir : Rawa bening, 28 Februari 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Sofyan Hotel Betawi-Hotel Syariah)”** adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kekurangan dan kesalahan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 3 Agustus 2017



Fitami

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Iman, Ihsan, serta kasih sayangNya dan kebahagiaan yang tiada henti-hentinya kepada kita semua.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebathilan dan kegelapan menuju zaman yang dipenuhi dengan cahaya *dinul* Islam, lewat keteladanan dan cermin kepribadian Rasulullah SAW, kita semua diberikan tuntunan akhlak yang baik dan amalan yang sholeh, semoga kita termasuk golongan yang diberikan syafa'at nya di *yaumul akhir*. Amin

Skripsi dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Sofyan Hotel Betawi-Hotel Syariah)”** ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini, merupakan proses yang begitu panjang perjalanannya bagi penulis serta begitu banyak kendala yang dihadapi tapi tak pernah surut dan pantang menyerah. Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sampai akhir, berkat limpahan Rahmat serta Inayah-Nya dan doa serta keyakinan dari hati yang begitu kuat dan semangat yang tangguh penulis serta dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak.

Atas dukungan dari berbagai pihak, penulis persembahkan untaian syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibunda Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibunda tersayang, Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan petunjuk selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindunginya dan membalas semua kebaikan Bapak.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
5. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, MA, dan Ibunda Hj. Muthmainnah, MA, serta segenap Instruktur Tahfidz, yang telah membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta Kaka Candra S.Ud, serta Kaka Siti Zaenab, S.Sy, yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rahmad Tri Utomo selaku HRD dan staf Sofyan Hotel Betawi yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan interview serta berkenan memberikan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis.
8. Pimpinan dan staff perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan umum UIN Jakarta, Perpustakaan STP SAHID atas bahan atau referensi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Rusman dan Mamak Hj. Maryati yang telah memberikan cinta, mencurahkan kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materi, dukungan peringatan kejar target dalam menyelesaikan skripsi ini, doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dengan begitu tulus dan ikhlas yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup penulis. Karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyu' selain doa yang dilantunkan orang tua. Tak sanggup penulis membalas semua jasa-jasa Bapak dan Mamak. Maka terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian Bapak Mamak. Semoga kita kelak dikumpulkan di Surga-Nya.
10. Kakak kandung, Mbak Lina Wirawati tersayang, serta Kakak ipar Mas Gunawan yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tulus dan ikhlas, dukungan moril maupun materil, senantiasa menegur dan memberikan nasehat selama perjalanan hidup penulis. Serta adik kandung Hermasnyah yang telah menjadi partner dan sekaligus teman seperjuangan penulis selama diperantauan. Semoga persaudaraan kita tak akan pernah terputus hingga ke Jannah-Nya.
11. Segenap keluarga tercinta khususnya Mbah Sugeng dan Mbah Sireng, Bik Ningsing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dukungan moril dan materil untuk penulis. Terimakasih tak terhingga penulis haturkan kepada Nenek dan Kakek serta keluarga.
12. Teman-teman dan keluarga seperjuangan, sahabat 'Hally Squad', Kaka Adilla Nisa Aqil, Nana Khairunnisa, Dewi Permatasari, Siti Istiqomah yang senantiasa memberikan saran, dukungan untuk penulis.

13. Abang Alexander, teman sekaligus sahabat yang selalu menemani dan memberikan dukungan dari jauh selama perjalanan kuliah penulis, yang merupakan salah satu alasan penulis untuk selalu semangat dan tak pernah putus asa selama penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan IIQ Jakarta Angkatan 2013-2014, khususnya teman-teman Fakultas Syariah 'Community of Law' dan sahabat-sahabat tercinta Zukhrufatuzzahra, Radhiatun Nahdiah, Siti Lutfiah Mahmudah, dan teman-teman Kos Tombo Ati atas dukungan, motivasi, serta inspirasinya kepada penulis. Semoga persaudaraan kita tak akan pernah terputus.
14. Teman-teman mahasiswa IIQ, PTIQ, dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang turut membantu terhadap penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis, tak ada kata untaian yang paling indah yang pantas penulis ucapkan, atas kebaikan, bantuan serta ketulusan dari berbagai pihak dalam membantu, menginspirasi serta memberikan motivasi untuk penulis, *Jazakumullahu Ahsanul Jaza'*, semoga mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amin

Jakarta, 3 Agustus 2017

Penulis

MOTTO

خيركم من تعلم القرآن و علمه. رواه البخارى

“Sebaik-baiknya orang diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya”. (HR. Bukhari)

“Belajar itu Mudah, Prestasi itu Indah”

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori atau Konsep	10
G. Metode Penelitian	10
H. Tehnik Pengumpulan Data	12
I. Metode Analisis Data	13

J. Teknik Penulisan	13
K. Sistematika penulisan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Pariwisata.....	15
1. Sejarah Pariwisata di Indonesia	15
2. Konsep dan Definisi Pariwisata	19
3. Kebijakan Pemerintah tentang Pariwisata	20
B. Industri Hospitalitas Konvensional	25
1. Sejarah Perkembangan Hotel Konvensional	25
2. Pengertian Hotel Konvensional	29
3. Fasilitas Usaha Hotel Konvensional	35
4. Produk Usaha Hotel Konvensional	36
5. Peraturan Para Karyawan Hotel Konvensional	38
6. SOP Hotel Konvensional	39
C. Hotel Syariah.....	46
1. Pengertian Hotel Syariah	46
2. Manajemen Hotel Syariah	47
D. Isi Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016.....	61

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SOFYAN HOTEL BETAWI DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya Sofyan Hotel Betawi	74
---	----

B. Filosofi, Visi dan Misi Sofyan Hotel Betawi	76
1. Filosofi	76
2. Visi	77
3. Misi	77
C. Ruang Lingkup Sofyan Hotel Betawi	78
1. Dewan Pengawas Syariah	78
2. Jenis-jenis Tamu	79
3. Produk-produk Sofyan Hotel Betawi	80

**BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TERKAIT
IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
TERHADAP HOTEL SOFYAN BETAWI**

A. Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Fatwa DSN-MUI	82
B. Standar Operasional dan Manajemen serta Produk-produk Sofyan Hotel Betawi yang Membedakan dengan Hotel Non Syariah lainnya	87
1. Fasilitas	88
2. Tamu yang <i>check in</i>	88
3. Pemasaran	89
4. Makanan dan Minuman	89
5. Dekorasi dan Ornamen	89

6. Operasional	89
7. Struktur	90
8. Pelayanan	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: '
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: '
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : a	أ... : ai
Kasrah	: i	إ : i	أ... : au
Dhammah	: u	و : u	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madinah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisakan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّن السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ النَّيِّنَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah (ة)*

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h".

Contoh:

الْأَفِيَّةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *‘Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialihaksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Sofyan Hotel Betawi – Hotel Syariah)

Pesatnya perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Dunia turut mempengaruhi sektor bisnis lainnya. Salah satunya adalah bisnis pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Pariwisata syariah memiliki potensi bisnis yang besar. Sebagai Negara dengan populasi Muslim terbesar di Dunia yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang indah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi utama pariwisata syariah Dunia, termasuk salah satunya adalah hotel syariah. Dengan ini, penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hotel syariah, serta bagaimana implementasi fatwa no 108 terhadap Sofyan Hotel Betawi.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan dalam menjawab pertanyaan tentang fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016, implementasi prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan Sofyan Hotel Betawi Menteng Jakarta Pusat. Data penelitian ini dihimpun dari dokumen yang berupa data Sofyan Hotel Betawi, observasi, wawancara (interview) langsung dengan pihak Sofyan Hotel Betawi divisi HRD, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya dianalisis oleh Penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Sofyan Hotel Betawi merupakan hotel syariah yang pertama kali ada di Indonesia dengan menggunakan sistem syariah dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini fokus terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah mengenai produk, pelayanan dan pengelolaan, Sofyan Hotel Betawi cukup terlaksana dengan baik sebagaimana semestinya berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kata kunci: *Bisnis pariwisata syariah, hotel syariah, prinsip syariah, fatwa 108, DSN-MUI.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan perbankan dan keuangan syariah di dunia turut mempengaruhi sektor bisnis lainnya, salah satunya adalah bisnis pariwisata. Saat ini bisnis pariwisata berdasarkan syariah telah berkembang dengan pesat. Pariwisata Syariah memiliki potensi bisnis yang besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Master Card & Crescent Rating tentang “Global Muslim Travel Index 2015”, tersaji bahwa di tahun 2014 terdapat 108 juta muslim yang telah melakukan perjalanan dengan menghabiskan biaya \$145 milyar. Angka ini mempresentasikan sekitar 10% dari total ekonomi wisata global. Pada tahun 2020 para wisatawan muslim diprediksi akan meningkat menjadi 150 juta dengan biaya yang dikeluarkan sebesar \$200 milyar. Kedepan, wisatawan muslim akan terus meningkat dan menjadi salah satu sektor pariwisata yang berkembang pesat di Dunia.¹

Lebih lanjut dalam penelitian ini dinyatakan bahwa populasi muslim di dunia terus berkembang dengan pesat. Pada tahun 2030 populasi muslim diprediksi mewakili 26,5% populasi dunia. Mayoritas populasi muslim berasal dari Negara yang ekonominya sedang berkembang seperti Indonesia, India, Turki, dan negara-negara Teluk. Oleh karena itu, muslim merupakan konsumen penting dalam semua sektor bisnis, termasuk bisnis pariwisata. Dalam melakukan perjalanan, keyakinan turut mempengaruhi wisatawan muslim dalam memutuskan tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Mereka tentu akan mencari dan membutuhkan produk-produk dan layanan-layanan yang sesuai dengan keyakinan mereka.

¹ Abdul Rasyid, “Pariwisata Syariah” <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>. (diakses pada tanggal 20 Desember 2016).

Di Indonesia, aktivitas wisata diatur dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. UU ini mengatur tentang kepariwisataan secara umum. Menurut UU ini, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang indah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi utama pariwisata syariah dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2013 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan *Grand Launching* Pariwisata Syariah. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk menarik para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, dan untuk mendorong perkembangan entitas bisnis syariah di lingkungan pariwisata syariah di Indonesia. Perkembangan pariwisata syariah akan difokuskan pada empat jenis usaha, yaitu dalam usaha perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan wisata, dan spa.

Pada industri pariwisata, prinsip syariah telah diaplikasikan pada atraksi, aksesibilitas, dan akomodasi. Contoh akomodasi adalah hotel syariah. Walaupun terdengar asing, hotel syariah ini sudah banyak ditemukan di negara-negara tetangga yang notabene mayoritas non muslim seperti Australia, Thailand, dan Singapura.²

Hotel syariah merupakan prinsip yang menarik karena menggabungkan antara prinsip agama dan sistem industri. Pada operasional hotel syariah, fasilitas, tamu, pemasaran, makanan dan minuman, dekorasi dan ornamen tidak sama dengan hotel konvensional. Karena hotel syariah tidak

² Sofyan Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Buku Republik, 2012), h. 55.

mengabaikan atau meninggalkan syariat agama Islam. Prinsip syariah yang berkembang merupakan alternatif bagi wisatawan yang ingin tetap menjalankan segala sesuatunya berada dikoridor syariat Islam. Prinsip hotel syariah memudahkan wisatawan, khususnya wisatawan muslim untuk menginap di hotel, tetapi tetap menjamin kemudahan untuk beribadah dan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan wisatawan memiliki pilihan dalam penentuan tempat menginap yang sesuai prinsip mereka. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan monien *booming-nya halal tourism* sebagai strategi pemasaran kepada negara-negara di Timur Tengah maupun Eropa, Amerika, dan Afrika. Pemasaran tentang produk-produk wisata halal yang ada di Indonesia dapat berupa destinasi wisata halal, restoran halal, dan hotel syariah. Dengan adanya pertumbuhan besar pada wisatawan muslim, diharapkan untuk lebih berdampak terhadap industri seperti makanan halal dan akomodasi hotel bagi wisatawan yang sudah *halal awareness* (wisatawan yang sadar akan kehalalan).

Wisatawan yang sudah sadar akan pariwisata halal akan memilih produk-produk yang menerapkan prinsip syariah, seperti hotel syariah. Hotel syariah di Indonesia sudah mulai berkembang, hampir di seluruh daerah Indonesia.³ Yaitu antara lain:

1. Orange Homes Syariah, terletak di Jalan Babakan Jeruk 1 No. 76, Pasteur, Bandung;
2. Home Anaya Hotel Syariah, terletak di Jalan Abdullah Lubis No. 1, Bandara Internasional Polonia, Medan;

³ Mariska Tracy, *10 Hotel Syariah di Indonesia*, <https://www.pcgipegi.com/travel/10-hotel-syariah-di-indonesia-di-bawah-rp-400-ribu-untuk-ramadhan-bersama-keluarga/> (diakses pada tanggal 2 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB).

3. Aziza Syariah Hotel By Horison, terletak di Jalan Kapten Mulyadi 115 Pasar Kliwon, Adi Sucipto, Solo;
4. Grand Kalimas Hotel Syariah, terletak di Surabaya;
5. Syariah Hotel Solo, terletak di Solo;
6. Namira Syariah Hotel, terletak di Pekalongan;
7. Ruby Hotel Syariah, terletak di Bandung;
8. Q Grand Dafam Syariah Banjarbaru, terletak Banjarbaru;
9. Sofyan Hotel Betawii, terletak di Menteng Jakarta Pusat;
10. Hotel Madani Syariah, terletak di Medan.

Perkembangan tersebut menggambarkan betapa bisnis pariwisata syariah sangat menggiurkan. Oleh karena itu, saat ini banyak negara-negara muslim maupun non-muslim, berlomba-lomba untuk menawarkan konsep pariwisata syariah. Sebagai contoh, Hotel Sofyan atau sering disebut Sofyan Hotel Betawi yang terletak di Jalan Cut Mutia No. 09, Menteng, Jakarta Pusat siap menjadi destinasi wisata syariah dengan menyediakan paket wisata syariah dan fasilitas yang mendukung bagi wisatawan Muslim.⁴

Sofyan Hotel Betawi merupakan salah satu hotel syariah, yang pertama di Indonesia. Sebagai pionir, Sofyan Hotel Betawi sering menjadi bahan referensi bagi hotel-hotel yang ingin berhijrah ke hotel syariah. Menurut tingkatannya, Sofyan Hotel Betawi sudah berada pada level ketiga, yaitu bukan hanya memiliki fasilitas yang memudahkan tamu untuk beribadah dan restoran yang sudah memiliki sertifikasi halal, tetapi juga sudah sampai pada pengelolaan bisnisnya, seperti pengelolaan keuangan yang menggunakan

⁴ Sofyan Hotels, *Sofyan Hotel Betawi Jakarta*. <http://sofyanhotel.com/sofyan-hotel-betawi-hotel-syariah-jakarta/>. (diakses pada 29 Desember 2016, pukul 18.00 WIB).

perhitungan secara Islami, yaitu menggunakan jasa Bank dan asuransi syariah, dan mengeluarkan zakat rutin setiap tahunnya. Sofyan Hotel Betawi merupakan hotel halal kelas dunia yang diharapkan dapat membantu menarik wisatawan muslim untuk berkunjung ke Indonesia dan menjadi tempat yang yaman bagi wisatawan muslim untuk lebih lama tinggal di Indonesia.⁵

Secara sederhana, Hotel Sofyan merupakan salah satu tempat wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan demikian, dapat dipahami bahwa pariwisata syariah harus terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti makanan halal, hotel atau tempat tinggal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas ibadah sholat dan lain-lain.

Pada tanggal 21 Oktober 2015, pemilik dan juga Komisaris Utama Hotel Sofyan, Riyanto Sofyan mengabarkan kepada Mi`raj Islamic News Agency (MINA), Rabu dini hari langsung dari Dubai, bahwa Hotel Sofyan Betawi ini dinyatakan sebagai hotel syariah terbaik di Dunia, setelah memenangkan kategori *World's Best Family Friendly Hotel* di ajang *The World Hclal Travel Awards 2015*⁶ di Emirates Palace, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Penghargaan tahunan ini merupakan ajang bergengsi dan eksklusif yang mewakili sektor yang paling cepat berkembang dari pariwisata global, yakni *halal travel & tourism*. Penghargaan ini diberikan untuk praktik

⁵ Lutfiel Hakim, *Hotel Syariah*, <http://Indonesiahalalcenter.org/tag/hotel-syariah/> (diakses pada tanggal 2 Agustus 2017).

⁶ *The World Halal Travel Awards 2015* merupakan salah satu ajang destinasi wisata halal tingkat dunia.

layanan perjalanan dan pariwisata terbaik pada skala internasional. Sofyan Hotel Betawi menjadi pemenang, setelah mengalahkan Gloria Hotel Dubai dan Landmark Hotel Dubai.⁷

Ajaran syariah merupakan sebuah prinsip yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, dari pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana implementasi **FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah** dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah di Sofyan Hotel Betawi. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH (STUDY KASUS: SOFYAN HOTEL BETAWI – HOTEL SYARIAH)”**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan membatasi masalah-masalah yang ada dengan tujuan agar penulis lebih fokus terhadap apa yang akan diteliti dengan pembatasan masalah sebagai berikut: bahwa penulis lebih fokus membahas tentang:

1. Implementasi fatwa DSN-MUI terkait tentang Pariwisata Syariah dan Hotel Syariah pada Sofyan Hotel Betawi;
2. Meneliti Sofyan Hotel Betawi mengenai pengelolaannya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa No. 108;
3. Mengetahui perbedaan antara Hotel Syariah dengan Hotel non Syariah atau Konvensional.

⁷ MINA (Mi'raj Islamic News Agency), <http://mirajnews.com/2015/10/hotel-sofyan-betawi-jadi-hotel-syariah-terbaik-di-dunia.html/87777>. (diakses pada 29 Desember 2016).

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI terkait tentang Pariwisata Syariah dan Hotel Syariah?
2. Bagaimana model pengelolaan dan produk-produk yang ada di Sofyan Hotel Betawi yang membedakan dengan Hotel non syariah lainnya?
3. Apakah pengelolaan Sofyan Hotel Betawi telah sesuai dengan prinsip Syariah yang ada dalam Fatwa NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian "*Implementasi FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah (Studi Kasus: Sofyan Hotel Betawi – Hotel Syariah* " ialah dimaksudkan:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI terkait tentang Pariwisata Syariah dan Hotel Syariah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan dan produk-produk yang ada di Sofyan Hotel Betawi yang membedakan dengan Hotel non syariah lainnya.
- c. Untuk mengetahui apakah pengelolaan Sofyan Hotel Betawi telah sesuai dengan prinsip Syariah yang ada dalam Fatwa NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Agar penulis bisa meningkatkan keterampilan dan kreatifitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang pariwisata syariah. Serta untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan study tingkat strata satu (S1) di Institut Ilmu al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
- b. Secara teoritis: yaitu untuk mengetahui apa isi Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah di Sofyan Hotel Betawi.
Secara praktis: yaitu untuk menumbuhkan minat masyarakat sekitar serta para wisatawan terhadap pariwisata-pariwisata yang berbasis syariah.

E. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan melakukan tinjauan kepustakaan penulis telah membaca beberapa skripsi dari beberapa sumber yang ada. Adapun setelah mengadakan kajian kepustakaan tersebut, penulis akhirnya menemukan skripsi yang memiliki judul yang hampir sama dengan apa yang penulis teliti. Antara lain sebagai berikut:

1. "Pengaruh Persepsi Harga, Lokasi, dan Promosi Terhadap Intensi Menginap (Studi Kasus Pada Hotel Sofyan Betawi Menteng)" Penulis Dita Andansari. Fakultas Manajemen Universitas Mercubuana Jakarta. Dalam skripsi ini lebih fokus dibahas tentang pengaruh persepsi harga yang ada pada Hotel Sofyan Betawi Menteng.
2. "Pengaruh Produk Hotel Syariah Terhadap Keputusan Tamu Menginap Di Sofyan Hotel Betawi DKI Jakarta" Penulis Tia Puspita Sari, Fakultas Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam skripsi ini lebih

fokus dibahas tentang pengaruh produk-produk yang ada pada Sofyan Hotel Betawi terhadap minat para tamu untuk menginap.

3. “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Di Hotel Arini Syariah Surakarta” Penulis Maria Ulfa, Fakultas Syariah Muamalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini lebih fokus membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Hotel Arini Syariah Surakarta, dan hal ini berbeda studi kasus yang diambil dengan penulis.
4. “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Syariah, dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Konsumen dan Loyalitas Hotel Syariah Studi Sofyan Hotel Betawi Jakarta”, Penulis Patriot Nusa. Dalam skripsi ini membahas tentang dimensi kualitas layanan, yaitu kualitas interaksi, kualitas fisik, dan kualitas hasil, serta penerapan prinsip syariah berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Sofyan Hotel Betawi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah empat dimensi kualitas layanan dan prinsip syariah secara serempak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ada pada fokus objek penelitian yang mana dalam penelitian tersebut dilakukan pasca tamu menginap di Sofyan Hotel Betawi. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis mengacu pada Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian-penelitian di atas hanya berfokus kepada strategi, tingkat kepuasan konsumen yang dapat dikembangkan oleh Hotel Sofyan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menambahkan dan berfokus pada Fatwa DSN-MUI tentang pedoman pariwisata syariah. Selain itu, tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Hal tersebut membuktikan

bahwa penelitian ini berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

F. Kerangka Teori atau Konsep

Fokus kajian dari penelitian ini adalah pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada di Sofyan Hotel Betawi berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Analisis ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui secara jelas bagaimana sistem manajemen, pengelolaan, serta produk-produk yang ada pada Sofyan Hotel Betawi dengan merujuk Fatwa tersebut diatas sebagai pedoman dan acuan bagi Sofyan Hotel Betawi selaku Hotel Syariah.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁸ Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang *valid* dan *qualified*, penulis menggunakan beberapa metode penelitian skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis atau tipe penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data dari

⁸ Suharsini Arikutno, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 194.

⁹ Qumi Andziri, *Skripsi Studi Analisis Sistem Penanggulangan Bencana Menurut Umar bin Khatab*, h. 13.

literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan yang berkaitan dengan pariwisata, industri hospitalitas, serta standar operasional prosedur hotel syariah. Dimana penulis memfokuskan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada Sofyan Hotel Betawi berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah pada Sofyan Hotel Betawi, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah ataukah tidak.

2. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari responden. Data primer ini diperoleh langsung dari pengelola Sofyan Hotel Betawi melalui wawancara langsung dengan bagian *Human Resources of Development* (HRD).

b. Data Skunder

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini termasuk dalam kategori kepustakaan.¹⁰ Selain kepustakaan, penulis meminta data dokumentasi dari pihak Sofyan Hotel Betawi. Sumber-sumber yang diperoleh sebagai bahan penelitian adalah berupa buku-buku dan literatur teks.¹¹ Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

¹⁰ Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. 24, h. 9.

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rinerka, Cipta, 1999), Cet 3, h.109.

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.¹²

Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Wawancara sering dilakukan antara dua orang, tetapi dapat juga sekaligus di interview dua orang atau lebih.¹³

Tehnik wawancara digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data tentang:

- a. Sejarah tentang Sofyan Hotel Betawi;
- b. Standar Operasional Prosedur dan manajemen Sofyan Hotel Betawi;
- c. Serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

2. Kepustakaan

Penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan referensi yakni buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), Cet. IV, h. 211.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet. II, h. 231-232.

I. Metode Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.¹⁴

Dengan menggunakan metode ini, penulis mendeskripsikan tentang pengertian hotel secara umum, hotel syariah, tentang pariwisata, serta tentang sistem pengelolaan dan manajemen yang ada di Sofyan Hotel Betawi. Setelah itu, penulis menganalisis Fatwa NO: 108/DSN-MUI/X/2016, serta menganalisis data hasil penelitian di Sofyan Hotel Betawi untuk dikaji kembali apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ketentuan yang ada didalam fatwa.

J. Teknik penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada “Pedoman Penyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi” IIQ Press. 2016.

C. Sistematika Penulisan

Hasil akhir penelitian ini dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan; memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori atau Konsep, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Teknik Penulisan, Sistematika Penulisan.

Bab II. Dalam bab ini penulis membahas tentang Landasan Teori; memuat Deskripsi tentang Pariwisata dan Perhotelan atau Industri Hospitalitas

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

secara Umum dan Syariah, Isi Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Bab III. Dalam bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Sofyan Hotel Betawi dalam Penerapan Prinsip-prinsip Syariah.

Bab IV. Dalam bab ini membahas tentang Analisis Data Hasil Penelitian terkait implementasi FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata terhadap Sofyan Hotel Betawi, Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Fatwa DSN-MUI, Standar Operasional dan manajemen serta Produk-produk Sofyan Hotel Betawi yang membedakan dengan Hotel Non Syariah lainnya.

Bab V. Dalam bab ini yaitu berisi Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan atau Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di dalam fatwa ini bahwa Wisata dan Pariwisata yang dilakukan oleh seorang wisatawan harus sesuai dengan prinsip syariah. Pada intinya, hal-hal yang terkait dalam fatwa ini seperti Wisata, Pariwisata, Destinasi Wisata, Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS), Usaha Hotel Syariah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maksud dari prinsip syariah disini adalah segala sesuatu yang terhindar dari *kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan (kerusakan), tabdzir (menghambur-hamburkan)* atau *israf (berlebihan), kemungkaran*, serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Adapun begitu pula berlaku untuk Hotel Syariah, fatwa ini juga mengatur operasional yang ada di Hotel Syariah seperti yang penulis paparkan di Bab-bab sebelumnya bahwa di dalam operasional Hotel Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pengelolaan Sofyan Hotel Betawi yang membedakan dengan Hotel Non Syariah pada umumnya adalah dapat dilihat dari segi penyambutan tamu yang datang, jika Hotel non syariah pada umumnya memberikan ucapan atau sapaan kepada para tamu yang berkunjung seperti "*selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya*". Bahkan jika hotel tersebut bertaraf internasional, mereka memberi ucapan atau sapaan dengan menggunakan bahasa

asing. Sedangkan didalam Sofyan Hotel ini memberi sapaan kepada para tamu dengan mengucapkan salam seperti “*Assalamualaikum*”. Produk-produk dan hal-hal lain yang membedakan antara Sofyan Hotel Betawi dengan hotel non syariah umumnya adalah bahwa Sofyan Hotel Betawi dalam operasionalnya tidak menyediakan hal-hal atau fasilitas-fasilitas yang dilarang syariat, seperti Bar Cafe, *Night club*, minuman yang beralkohol, bahan makanan dan minumannya pun telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI. di Sofyan Hotel Betawi mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas internal agar dalam penerapannya harus sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah. Adapun Sofyan Hotel Betawi hanya mempunyai 3 macam Produk, antara lain:

- a. Kamar (*Room*)
 - a. Restoran (*Restaurant*)
 - b. Ruang Rapat (*Meeting Room*).
3. Sebelum Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di keluarkan dan disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Oktober 2016, Sofyan Hotel Betawi telah mengklaim perusahaannya sebagai Hotel Syariah. Perusahaan memiliki keyakinan bahwa bidang usaha hotel yang dikelola secara syariah memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Penerapan syariah dalam operasional PT Sofyan Hotels, Tbk mulai berangsur dilakukan sejak tahun 1993. Sofyan Hotel Betawi ini dinyatakan sebagai hotel syariah terbaik di Dunia, setelah memenangkan kategori *World's Best Family Friendly Hotel* di ajang *The World Halal Travel Awards 2015* di Emirates Palace, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Penghargaan tahunan ini merupakan ajang bergengsi dan

eksklusif yang mewakili sektor yang paling cepat berkembang dari pariwisata global, yakni *halal travel & tourism*. Penghargaan ini diberikan untuk praktik layanan perjalanan dan pariwisata terbaik pada skala internasional. Meskipun demikian, hal itu belum bisa menjamin apakah Sofyan Hotel Betawi dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Pada tanggal 24 Mei 2017, penulis melakukan wawancara dan penelitian ke pihak Sofyan Hotel Betawi, dan pada kenyataannya, penulis menemukan beberapa hal:

- a. Atas pengakuan dari Ketua HRD Sofyan Hotel Betawi yaitu Rahmad Tri Utomo, beliau mengatakan bahwa beberapa tahun silam setelah Sofyan Hotel Betawi dinyatakan sebagai Hotel syariah, pernah ada salah satu karyawan wanita bernama Siska yang bertugas sebagai *Manager Front Office* yang non Islam, Siska tidak memakai kerudung dalam bertugas, namun Ketua HRD tersebut mengatakan kembali bahwa karyawan tersebut sudah *resign* dari Sofyan Hotel Betawi.
- b. Pernah terjadi suatu kasus bahwa pada saat itu ada tamu berkunjung yang ternyata bukan pasangan suami istri. Lalu, kebijakan yang dikeluarkan dari pihak Sofyan Hotel Betawi ini adalah dengan cara menawarkan kamar dengan harga yang paling tinggi, lalu tamu tersebut menolaknya dan meminta kamar dengan harga yang murah atau standar, lalu pihak hotel menerimanya. Namun, setelah itu bagian *Front Office* membuat berita acara yaitu tentang pendapatan kasual, bahwa keuntungan atau pendapatan dari kamar yang telah dipesan oleh pasangan yang diduga bukan suami istri tersebut, akan dikeluarkan dari pendapatan sehari-hari. Lalu uang

tersebut dikumpulkan dan disumbangkan untuk pembangunan jalan-jalan seperti pembangunan jalan tol.

B. Saran

1. Sofyan Hotel Betawi atau PT Sofyan Hotels, Tbk. selaku Hotel syariah terbaik di dunia, diharapkan bisa mengelola dan menerapkan prinsip-prinsip syariah sebaik-baiknya dengan mengacu serta berpedoman pada Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pariwisata syariah.
2. PT Sofyan Hotels Tbk. diharapkan bisa mengembangkan jaringan lebih luas lagi, baik itu jaringan Nasional maupun Internasional agar memudahkan masyarakat atau konsumen lokal khususnya kaum muslim untuk lebih mengenal dan mengetahui Sofyan Hotel Betawi.
3. Sofyan Hotel Betawi sebaiknya segera merujuk dan berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah sehubungan dengan dikeluarkan dan disahkannya fatwa ini baru pada tanggal 1 Oktober 2016, dan diharapkan segera menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di fatwa tersebut dengan sebaik-baiknya mengingat DSN-MUI adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Sofyan Hotel Betawi.
4. Sofyan Hotel Betawi sebaiknya lebih memperhatikan terhadap para konsumen yang berkunjung, agar lebih bisa membedakan antara pasangan suami istri atau bukan pasangan suami istri. Sebaiknya ketika konsumen datang, agar segera memeriksa kartu nikah terlebih dahulu jika memang konsumen tersebut mengaku pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Simanjuntak, Bungaran, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.
- Andziri, Qumi, *Skripsi Studi Analisis Sistem Penanggulangan Bencana Menurut Umar bin Khatab*.
- Arikutno, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Ibadah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2002.
- Abdurahman, Zen, *Strategi Genius Marketing ala Rasulullah*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Hakiem, Lutfiel, "Hotel Syariah", <http://Indonesiahalalcenter.org/tag/hotel-syariah/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- H. Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1996.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Johan, Suwinto, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Komar Richard, *Hotel Management*, Jakarta: Grafindo, 2006.
- L. Gaol, Jimmy, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- MINA (Mi'raj Islamic News Agency), "Hotel Sofyan Betawi Terpilih Sebagai Hotel Syariah Terbaik di Dunia", <http://mirajnews.com/2015/10/hotel-sofyan-betawi-jadi-hotel-syariah-terbaik-di-dunia.html/87777>, diakses pada tanggal 29 Desember 2016.

- Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Permana Budi, Agung, *Manajemen Marketing Perhotelan, Cet. ke-1*, Jakarta: Andi Offset, 2013.
- Rasyid, Abdul, “Pariwisata Syariah”, <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.
- Riyanto, Sofyan, B.S.E.E, MBA, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Buku Replubika, 2012..
- Sofyan Hotels, “Sofyan Hotel Betawi Jakarta”, <http://sofyanhotel.com/sofyan-hotel-betawi-hotel-syariah-jakarta/>, diakses pada 29 Desember 2016.
- Sofyan Hotels, “Sejarah Sofyan Hotel”, <http://sofyanhotel.co.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2017.
- Sofyan Hotels, “Visi dan Misi Sofyan Hotel”, <http://sofyanhotel.co.id/filosofi- visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 18 Juli 2017.
- Sofyan Hotels, “Dewan Pengawas Syariah Sofyan Hotel”, <http://sofyanhotel.co.id/dewan-pengawas-syariah/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2017.
- Sugiarto, Endar, *Operasional Kantor Depan Hotel*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sunaryo, Bambang, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Gavamedia, 2013.
- Spillane, James J., *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rinerka, Cipta, 1999.

- Sulastiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Sulastiyono, Agus, *TEKNIK dan PROSEDUR DIVISI KAMAR pada bidang HOTEL*, Bandung: ALFABETA, 2007.
- Suwantoro, Gamal, *Dasar-dasar pariwisata*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Syamsuddin, Hatta, “Indonesia Optimis, Inikah Kriteria Hotel Syariah Idaman Anda”, <http://www.indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariah-idaman.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017.
- Tracy, Mariska, “10 Hotel Syariah di Indonesia”, <https://www.pegipegi.com/travel/10-hotel-syariah-di-indonesia-di-bawah-rp-400-ribu-untuk-ramadhan-bersama-keluarga/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.
- Utama, I Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata: Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Utama, I Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata: Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Ujiansma.com, “Bagian Penerimaan Tamu (Reception)”, <http://ujiansma.com/bagian-penerimaan-tamu-reception>, diakses pada tanggal 24 Juli 2017.
- Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, Jakarta: Andi Publisher, 2010.
- Wuwithi, Ni Wayan, *Akomodasi Perhotelan*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Yoeti, H. Oka A., *Manajemen Pemasaran Hotel*, Jakarta: Perca, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK PT. SOFYAN HOTEL BETAWI MENTENG

Profil Responden

Nama : **Rahmad Tri Utomo**

Jabatan : **HRD**

1. Bagaimana sejarah berdirinya atau didirikannya Hotel Sofyan Betawi?

Jawab:

Untuk keterangan lebih lengkap mengenai sejarah berdirinya Sofyan Hotel Betawi, silahkan buka di Website Kami yaitu di <http://sofyanhotel.co.id/sejarah/>. Intinya adalah dahulu pada Sofyan Hotel Betawi bukan merupakan hotel syariah. Namun, pada tahun 1993 secara berangsur-angsur, Sofyan Hotel Betawi menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga pada tahun 2015, Sofyan Hotel Betawi memperoleh penghargaan sebagai kategori *World's Best Family Friendly Hotel* tingkat Dunia sebagai Hotel Syariah terbaik di Dunia dalam ajang bergengsi dengan tema "*The World Halal Travel Awards 2015*" di Emirates Palace, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

2. Apa saja produk-produk yang ada di Hotel Sofyan Betawi?

Jawab:

Sofyan Hotel Betawi hanya menyediakan 3 Produk, antara lain:

a. Kamar (*Room*)

Sofyan Hotel Betawi menyediakan 90 kamar untuk para tamu yang akan menginap.

b. Restoran (*Restaurant*)

Sama seperti halnya pada hotel syariah yang lainnya. Di Sofyan Hotel Betawi, tidak menyediakan makanan dan minuman yang haram atau yang menggunakan bahan-bahan yang diharamkan dan dilarang Agama. Begitu pula restoran di Sofyan Hotel Betawi ini sudah tidak menyediakan Bar, atau *night club* sejak Hotel ini dinyatakan sebagai Hotel syariah dan disertifikasi oleh MUI sebagai Hotel yang menggunakan prinsip syariah.

c. Ruang Rapat (*Meeting Room*).

3. Bagaimana model Pengelolaan Sofyan Hotel Betawi?

Jawab:

Sebenarnya semuanya sama saja, baik hotel konvensional maupun hotel syariah itu sama saja pengelolaannya, dimulai dari tamu datang sampai tamu *check-out*. Namun yang membedakannya adalah jika di Hotel kami tidak menjual produk yang non halal, produk-produk haram kita tidak menjual. Seperti di Restoran tidak menjual minuman keras atau minuman beralkohol, tidak

menyediakan daging yang non halal. Seperti contoh yang lain, gado-gado juga bahan-bahannya dibuat dari bahan yang mempunyai lebel halal, kecap dan lain-lain. Hal lain yang membedakan dengan hotel lainnya adalah bahwa di Hotel kita ada seleksi tamu, kita tidak memeriksa KTP, kita juga tidak menanyakan Surat Nikah. Sebelumnya, para karyawan dilatih atau mengikuti training untuk melihat dan membedakan gestur tubuh pasangan suami istri dan yang bukan pasangan suami istri. Dengan ini, bisa ketahuan mana yang pasangan suami istri, mana yang bukan pasangan suami istri. Menurut SOP disini juga tidak diperbolehkan memeriksa Surat Nikah.

4. Bagaimana standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Hotel Sofyan Betawi yang membedakan dengan Hotel lain yang non syariah?

Jawab:

Sama saja seperti yang saya katakan tadi, bahwa SOP yang ada di Hotel Kita sama seperti SOP di Hotel Syariah lain pada umumnya. Jika di Kita, memakai *greeting* (Salam), seperti: "Assalamualaikum, selamat siang Bapak, saya disini sebagai FO, ada yang bisa dibantu?".

Intinya yang membedakannya dengan Hotel lain adalah:

Pertama, Kita tidak menjual makanan dan minuman non halal.

Kedua, *greeting* atau ucapan salam dalam menyambut tamu yang datang.

Ketiga adalah seleksi tamu.

Keempatnya adalah seragam, bagi karyawan wanita harus memakai kerudung atau pakaian muslimah.

Jika ada pegawai yang non muslim, boleh tidak memakai kerudung, itu pernah terjadi di Hotel Kita bahwa pernah ada salah satu karyawan wanita bernama Siska yang non muslim sebagai *Manager Front Office*, beliau tidak memakai kerudung, namun memakai celana panjang serta baju lengan panjang. Tapi sekarang beliau sudah *resign*. Intinya bahwa dibolehkan saja bagi non muslim untuk kerja di tempat Kita.

5. Apakah semenjak dikeluarkan dan disahkannya Fatwa DSN MUI No 108, Peraturan yang ada di Sofyan Hotel Betawi ada perbaharuan?

Jawab:

Saya kan belum melihat dan membaca isi Fatwa tersebut, namun sejak Kita mengadopsi sistem syariah, perbaharuan peraturannya ya itu tadi bahwa Kita tidak menjual makanan dan minuman non halal, greeting, seleksi tamu. Didalam kamar, hiasan-hiasan seperti patung, lukisan-lukisan hidup itu ditiadakan. Jika lukisan kaligrafi diperbolehkan. Di kamar juga ada penunjuk Kiblat, Sajadah, Al-Qur`an.



دewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

- I. Firman Allah s.w.t.:

- a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَأَلَيْهِ تُشْئَرُونَ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hampanan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."



c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَابِقُوا تَصِحُّوا وَاعْمُرُوا تَسْتَعْمُرُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Berpergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْتَمُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعْدَبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبِكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرَأَ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari"

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سَيَّرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُفُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوَصُّلاً
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأصل... وفي السفر الإباحة إلا يعارض نحو حج أو جهاد فيكون
طاعة، أو نحو قطع طريق فيكون معصية"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju' l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;



4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG